

**PERKARA PERTANAHAN ULAYAT ANTARA
MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJU DENGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

(Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MELATI INDAH RAHAYU

1806200121



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini harap disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MELATI INDAH RAHAYU
NPM : 1806200121
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKARA PERTANAHAN ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJU DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2012/PN.PSB)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MELATI INDAH RAHAYU
NPM : 1806200121
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKARA PERTANAHAN ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJO DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2012/PN.PSB)
PENDAFTARAN : 12 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELATI INDAH RAHAYU
NPM : 1806200121
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJO DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2012/PN.PSB)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 09 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MELATI INDAH RAHAYU
Npm : 1806200121
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : SENKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT
ADAT SIMAHARAJA DENGAN PERUSAHAAN
PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN
PASAMAN BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR
05/PDT.G/2012/PN.PSB)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



MELATI INDAH RAHAYU

NPM. 1806200121



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : MELATI INDAH RAHAYU
NPM : 1806200121
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJO DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Putusan No.05/PDT.G/2012/PN.PSB)
Pembimbing : Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3/ Juni /2022	Perbaikan judul, abstrak, daftar isi	
11/ Juni /2022	Pembahasan bab I, bab II	
16/ Juni /2022	diskusi bab II	
24/ Juni /2022	Perbaikan bab III hasil penelitian	
1/ Juli /2022	Perbaikan bab III hasil penelitian	
11/ Juni /2022	Perbaikan bab III, putusan	
16/ Juni /2022	Perbaikan kesimpulan dan saran	
19/ Juni /2022	daftar Pustaka	
20/ Juni /2022	Badan buro dan ace skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn)

ABSTRAK

PERKARA PERTANAHAN ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJO DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

(Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB)

MELATI INDAH RAHAYU

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat terutama dilingkungan masyarakat hukum adat Pasaman Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Di Pasaman Barat dalam kenyatannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat berlaku didalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat maupun diluar masyarakatnya. Penggunaan tanah ulayat oleh perusahaan perkebunan di Pasaman Barat seringkali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum tentang sengketa tanah ulayat, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan untuk menganalisis putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan sumber data yaitu menggunakan data sekunder, berupa Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB serta menggunakan studi pustaka. Alat pengumpulan data adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa akibat hukum dari sengketa tanah ulayat yaitu perusahaan perkebunan berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan plasma kepada masyarakat adat. Namun didalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat. Perlindungan hukumnya Pasal 18 ayat 2 UUD NRI, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 Ayat (1), Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Seharusnya hakim mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat dan menolak gugatannya sebagian, karena penulis melihat berdasarkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan alat bukti yang kuat. Seharusnya hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan alat bukti tertulis, saksi, pengakuan dan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangan.

Kata Kunci : Perkara Pertanahan, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaratu

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis diberikan kemudahan serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKARA PERTANAHAN ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJO DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB)”**.

Sholawat dan salam tak lupa penulis hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih penulis sampaikan dengan rasa hormat kepada Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah SH.,MH yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Assoc Prof Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak Rahmat Ramadhani SH.,MH dan Bapak Harisman S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Nusirwan dan Ibu Elvi Zuraida yang telah mengasuh, merawat dan mendidik saya dengan kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga saat ini. Juga kepada abang penulis Roma Hidayat S.Si yang telah memberikan semangat, bantuan-bantuan, nasihat-nasihat dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga bisa

menggapai keinginan orangtua saya untuk menjadi anak yang berpendidikan tinggi serta karena mereka saya mempunyai motivasi yang kuat untuk menjalankan semua ini sampai selesai.

7. Dalam kesempatan ini juga Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Penulis yang telah banyak berperan yaitu Galuh Sabrina Ramadhani, Mawaddah Rahmi, Diah Sepriani Siregar, Sri Mulia Rahmawati, sekaligus menjadi teman Penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,03 Maret 2022
Hormat Saya
Penulis,

Melati Indah Rahayu
NPM (1806200121)

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpul data	12
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perkara Pertanahan	13
B. Hak Ulayat	22
1. Istilah dan Pengertian Hak Ulayat	22
2. Subjek Hukum Hak Ulayat	27
3. Objek Ulayat	29

C. Masyarakat Hukum Adat	30
D. Perusahaan Perkebunan	32
a. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	34
b. Hak Guna Usaha (HGU) dalam Pengelolaan Perkebunan	35
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Akibat Hukum Perkara Pertanahan Ulayat antara Masyarakat Adat Simaharajo dengan Perusahaan Perkebunan di Negeri Kinali Kabupaten Pasaman Barat	37
1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Pertanahan Ulayat	37
2. Akibat Hukum Perkara Pertanahan Ulayat	38
3. Pola Penyelesaian Perkara Pertanahan Ulayat	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Atas Tanah Ulayat di Negeri Kinali Kabupaten Pasaman Barat	48
1. Pengakuan Hukum Atas Masyarakat Hukum Adat	54
2. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Terhadap Hak Ulayat	59
C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 05/PDT G/2012/PN.PSB	63
1. Posisi Kasus	63
2. Pertimbangan Hakim	70
3. Analisis Putusan Perkara Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB.	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Manusia juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah dimana tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum adat (bisa disebut sebagai hukum tanah adat) tanah adat juga merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang sejak dahulu sudah dikuasai.

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya menyerap hukum adat, yaitu diaturnya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan “ dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menuntut kekayaan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.¹

¹ Rahmat Ramadhani, *Dasar Dasar Hukum Agraria*, 2019. Medan: Pustaka Prima, Halaman 50

Tanah ulayat adalah salah satu status dan jenis hak atas tanah menurut hukum yang dahulu pada mulanya berlaku secara tradisional diseluruh Indonesia.²Hak masyarakat hukum adat dilindungi oleh negara melalui pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini sangat penting karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi bagi segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga bila terdapat yang justru mengingkari hak-hak masyarakat hukum adat, menjadi jelas bahwa hukum tersebut layak untuk dibatalkan. Van Vollenhoven mengingatkan bahwa orang-orang pribumi memiliki hukumnya sendiri yang cukup penting untuk diperhatikan dan cukup potensial untuk dikembangkan yaitu hukum adat.

Pasal 6 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat terabaikan dan tidak ada perlindungan serta pemenuhan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat. Terdapat bentuk pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat yaitu pelanggaran terhadap hak kolektif (ulayat) terdapat

² A.P. parlindungan., *Komentar Terhadap UUPA No. 5 tahun 1960*

perkara pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan perusahaan perkebunan.³

Pengelolaan usaha perkebunan diatas hak ulayat menimbulkan berbagai sengketa pertanahan, salah satu sengketa yang muncul yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemberian hak usaha bagi perusahaan perkebunan yang diberikan kewenangan kepada pemerintah oleh Negara dalam menjalankan konsep hak menguasai Negara. Pemberian izin berupa Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan perkebunan diatas hak ulayat masyarakat adat dapat melahirkan perkara pertanahan yang berkepanjangan bukan hanya perkara menyangkut status kepemilikan lahan (pengakuan terhadap hak ulayat) melainkan perkara sosial atas pemanfaatan lahan.

Perselisihan mengenai tanah antara rakyat dan pemerintah secara umum telah terjadi karena pandangan yang berbeda mengenai konsep hak atas tanah terutama menyangkut pemberian HGU dan perpanjangan HGU diatas hak ulayat masyarakat adat. Pemerintah memandang mempunyai hak untuk mengatur hak-hak yang dapat dipunyai, hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah. Masyarakat adat memandang tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap atau menguntungkan apabila digarap secara produktif (sumber kehidupan), masyarakat tradisional menganggap tanah sebagai suatu kekayaan yang sakral (pusaka). Perbedaan pandangan ini bukanlah hal yang baru karena telah terjadi sejak masa dahulu.

³ Akmal. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat" *Dalam Jurnal* Vol. 7 No. 1 Juni 2008.

Frekuensi perselisihan telah meningkat sehubungan dengan pertumbuhan penduduk sementara tanah relatif tetap terbatas luasnya.

Di dalam Al-Qur'an tanah berasal dari kata al-ardhun, al-thin, al- turab yang artinya tanah. Hal ini ditunjukkan dalam Qur'an Surat Al A'raf ayat 58 yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًّا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ

58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Seluruh hal yang diuraikan diatas ternyata merupakan suatu mata rantai masalah yang sangat kompleks. Belum lagi membicarakan pengertian dari “kepentingan umum” dan/atau “kepentingan Negara” sesuai yang dimaksud oleh Undang-Undang dan Peraturan. Hal ini juga memerlukan kejelasan agar tidak terjadi simpang siur. Dengan tidak diaturnya tanah ulayat secara khusus, maka dalam proses perjalanan tanah ulayat akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Oleh karena itu tanah ulayat berada dalam lingkup tanah Negara menurut Undang-Undang, maka untuk memperoleh penguasaan atas tanah ulayat tersebut haruslah dimohonkan, yang tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh

para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Didalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*, hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat.⁴

Seiring dengan kebutuhan akan tanah untuk kepentingan pembangunan, khususnya perusahaan dibidang perkebunan saat ini yang terbanyak di Sumatera Barat diambilkan dari tanah ulayat. Penguasaan tanah ulayat oleh perusahaan dilakukan dengan jalan melepaskan hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat melalui ninik mamak kepada pemerintahan daerah setempat. Surat pernyataan penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh ninik mamak dan kepala daerah itu dinamakan surat pelepasan hak yang berisi pernyataan bahwa ninik mamak tersebut menyerahkan tanah ulayatnya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kewajiban perusahaan untuk membayar uang adat atau *sisiliah jariah* dan disamping pembangunan kebun inti juga harus diiringi dengan membangun kebun plasma untuk anak kemenakan dari ninik mamak yang menyerahkan tanahnya.

Di Pasaman Barat masyarakat adat menyerahkan tanah adat hak ulayat kepada pemerintah daerah dan tanah yang dimaksud yang penguasaannya diberikan kepada perusahaan perkebunan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tujuan

⁴ Leni Marlina “*Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kenagarian Lubuk Basung*.” 2011. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

penyerahan tanah hak ulayat dari masyarakat adat kepada perusahaan perkebunan adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan menyatakan bersedia untuk menyediakan Plasma dan ganti rugi kepada masyarakat adat. Namun kenyataannya janji tersebut tidak pernah terwujud meskipun masyarakat adat telah berulang kali memintanya.

Disini akan dibahas mengenai Putusan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB perusahaan perkebunan yang tidak menepati janji untuk membayar uang *sisiliah jariah* atau uang adat dan kebun plasma untuk anak kemenakan dari ninik mamak sebagaimana yang telah dijanjikan diawal penyerahan tanah ulayat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERKARA PERTANAHAN ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT SIMAHARAJO DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana akibat hukum dari perkara pertanahan ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah ulayat di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian mengenai sengketa tanah ulayat untuk kajian-kajian berikutnya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi pihak-pihak yang terkait.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkara pertanahan ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah ulayat di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perkara Pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
2. Tanah ulayat adalah tanah yang secara tradisional menurut hukum adat setempat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam kerajaan-kerajaan kecil yang ada diberbagai daerah diseluruh Indonesia.⁵
3. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.⁶
4. Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Perkara Pertanahan Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Simaharajo dengan Perusahaan Perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB) bukanlah hal yang baru. Berdasarkan kepustakaan baik melalui Kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

⁵Bazar Harahap, *Posisi Tanah Ulayat Menurut hukum Nasional*. 2007. Jakarta:Yayasan Surya Daksina

⁶Defenisi Pengertian masyarakat, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/252#> diakses pada tanggal 17 November 2021 pukul 00.18

Internet maupun Jurnal, Penulis menemukan penelitian sebelumnya dengan tema yang hampir sama dengan judul penelitian diatas akan tetapi hanya berbeda di perumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II Di Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan sosiologi empiris. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perbedaan penelitian yang diteliti adalah skripsi ini membahas penyelesaian sengketa dan efektifitas penerapan hukumnya.
2. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah Dalam Kaitannya dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Transumatera di Kab. Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pamelang. Perbedaan penelitian yang diteliti adalah skripsi ini meneliti tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya manusia untuk menemukan pengetahuan baru, menciptakan pengetahuan atau produk baru, dan/atau memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan ilmiah atau sehari-hari. Pencarian pengetahuan yang benar memerlukan kemampuan analisis yang objektif dan sistematis. Pengetahuan baru merupakan ungkapan dari kebenaran yang tersembunyi. Kegiatan penelitian dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan yang sudah ada. Penelitian juga dapat mendorong kemajuan dalam bidang tertentu.⁷

⁷ Kris H. Timotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang diitulisikan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹ Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan data mengenai masalah yang akan dibahas, data yang terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

⁸Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*,Halaman 20

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an pada surah Al-hajj (15): 20, Al- A'raf (7): 58, Al-A'raf (7) : 10, Ali Imran (3): 59. Dan hadist (Sunnah Rasul). Dan data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok agraria No. 5 tahun 1960, Peraturan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886), Pasal 3 UUPA dikaitkan dengan pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 3 tersebut.
 1. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
 2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain

sebagainya untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara :

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (Library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkara Pernahanan Ulayat

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi. Dilain sisi kebutuhan tanah yang berbanding terbalik dengan angka ketersediaan tanah menjadi pemicu munculnya beragam persoalan seputar penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah. Perkara pertanahan ulayat berpotensi terjadi berkaitan dengan pengakuan terhadap eksistensi hak komunal bagi masyarakat hukum adat yang secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang seolah menyiratkan masyarakat hukum adat sudah tidak diakui lagi eksistensinya di Indonesia.¹⁰

Pada dasarnya terdapat beberapa unsur untuk melihat eksistensi hak komunal sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Subjek Hak

Membahas tentang “hak” maka ada empat unsur yang harus dipenuhi, yakni :subyek, obyek, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Unsur subyek menempati kedudukan terpenting, sebab ketidak jelasan tentang subyek akan berimbas pada ketidakjelasan tiga unsur lainnya. Permen ATR/BPN Nomor 10 tahun 2016 mengklasifikasikan subyek hak

¹⁰ Kertha Patrika “Eksintensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria” *Dalam Jurnal* Vol.41,No.3 Desember 2019.

komunal menjadi dua kategori yaitu masyarakat hukum adat (MHA) yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu dapat berbentuk koperasi, unit atau bagian desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.

Karakter masyarakat hukum adat yang diisyaratkan dalam Permen ATR/BPN tersebut lebih cenderung kepada konsep penetapan hak yang berdimensi privat dan mengabaikan dimensi hak publik adat. Artinya konsep penetapan hak dalam peraturan menteri tersebut lebih cenderung mengarah kepada hak-hak atas tanah anggota dari suatu kelompok masyarakat adat seperti halnya tanah ulayat kaum di minangkabau. Padahal diluar itu masih ada cakupan hak adat yang berdimensi publik seperti halnya kelembagaan adat, persekutuan masyarakat hukum adat atau desa adat seperti nagari, negeri, kesepuluhan dan lain-lain yang memiliki aset hak publik adat melingkupi hak untuk mengatur hubungan hukum antara anggota dalam masyarakat hukum adat atau diluar masyarakat hukum adat atas pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam yang ada, hak untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan dan pengalokasikan tanah dan ruang untuk kepentingan publik masyarakat hukum adat, misalnya penentuan hutan larangan dan lain sebagainya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur tentang masyarakat hukum adat sebagai “desa adat”, yang pada substansinya hak ulayat melebur dalam aset desa adat, sehingga penetapan desa adat merupakan bagian dari penetapan hak asal usul atats wilayah adat yang disebut juga dengan

hak ulayat. Di lain sisi, dalam Permen ATR/BPN dimaksud mengisyaratkan prosedur penetapan masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, baik itu dalam bentuk desa adat maupun masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah menggunakan mekanisme yang beragam. Aturan peralihan peraturan menteri dimaksud mengakomodasi keberagaman mekanisme penetapan tersebut, dengan memastikan penetapan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang sudah ada maupun yang sedang berproses diakui, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hak komunal.

Firmansyah menyatakan bahwa pembatasan penetapan hak masyarakat hukum adat hanya pada hak komunal yang bersifat privat tersebut, maka hak ulayat seperti halnya ulayat nagari yang ada dalam peraturan daerah tentang tanah ulayat di Sumatera Barat mengalami ketidakpastian hukum, sehingga yang paling memungkinkan adalah merubah status nagari sebagai desa adat yang memasukkan ulayat nagari sebagai aset nagari sebagai desa adat.¹¹

b. Objek Hak

Dalam Permen ATR/Ka.BPN No. 10/2016 ada dua jenis tanah yang akan diberikan hak komunal; (1) tanah yang dikuasai MHA diluar hutan dan didalam hutan (pasal 9 ayat (2)) dan; (2) tanah yang dikuasai masyarakat dalam kawasan tertentu (kawasan hutan dan perkebunan). Jadi obyek haknya ada di dalam hutan maupun diluar hutan. Didalam hutan ada kemungkinan dikuasai masyarakat dan MHA, sehingga terjadi perkara pertanahan sangat dimungkinkan. Peluang tersebut memunculkan ketidakpastian hukum terkait objek hak oleh karena adanya

¹¹ Rahmat Ramadhani "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No.1 Maret 2019.

tumpang tindih penguasaan objek hak atas tanah. Bahkan akan melahirkan potensi perkara horizontal antara masyarakat hukum adat dengan non masyarakat hukum adat yang mempunyai penguasaan pada objek yang sama, yaitu diatas wilayah adat.¹²

Pengertian perkara pertanahan disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan perkara Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999 yaitu: perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai suatu keabsahan suatu hal pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk pelarihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.

Menurut Rusmadi Murad perkara pertanahan yaitu timbulnya perkara hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap suatu tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perkara pertanahan bisa terjadi dan berdampak luas baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara vertikal artinya perkara pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah atau lembaga Negara. Perkara semacam ini masih sangat mungkin terjadi yang disebabkan proses peralihan hak atas tanah dari zaman penjajahan Belanda ke Jepang, kemudian dari pemerintahan Jepang ke

¹² *Ibid.*Halaman 102

Negara Indonesia tidak terproses secara yuridis dan administrasi yang akibatnya bukti kepemilikan tanah masih ada yang tidak jelas dan kasusnya baru muncul sekarang, dan bila dicari sejarah tanahnya tidak nyambung antara bukti yang satu dengan yang lain. Sedangkan perkara pertanahan horizontal adalah perkara yang terjadi antara perorangan di masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan.¹³

Pengertian perkara dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas perkara berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkeran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perebutan antara pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu obyek. Sementara itu dalam arti sempit perkara berarti hanya perkara yang diselesaikan dipengadilan.

Dikatakan perkara pertanahan bisa dilihat dari aspek kepemilikan dan aspek pemanfaatan tanah yang harus sesuai dengan perencanaan perkotaan atau Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). Dari aspek kepemilikan bisa diartikan pemiliknya lebih dari satu orang yang semuanya memegang tanda bukti kepemilikan dan semuanya mengaku yang paling benar. Perkara pertanahan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perkara pertanahan pemerintah telah berulang kali berusaha mengatasinya. Salah satu usaha pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan baru, yaitu Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma Agraria yang bertujuan untuk menata kembali

¹³ Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. 2019. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 160

struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Pengakuan tanah ulayat adat menjadi masalah yang membutuhkan pola penanganan yang tepat termasuk pada tanah ulayat dikehidupan adat. Pada umumnya tiap daerah mempunyai masyarakat hukum adat yang kokoh sejak zaman silam hingga saat ini, dengan komunitas terkecilnya pada umumnya adalah dusun atau desa. Undang-undang Pokok Agraria sendiri ternyata tetap mengakomodasikan tanah ulayat “yang berarti eksistensinya tetap diakui secara hukum”. Masyarakat hukum adat di tiap daerah di seluruh Indonesia dalam praktek kehidupan bermasyarakatnya tetap kokoh dengan hukum adatnya, bukan hanya dalam hal pemilikan atas tanah tetapi juga dalam sistem kekerabatannya yang erat kaitannya dengan pertanahan dan pertanian atau perkebunan mereka.

Untuk lebih jelasnya kita kutip Pasal yang mengakomodasikan tanah ulayat dalam UUPA (UU No. 5 tahun 1960), yaitu dalam pasal 3 sebagai berikut::

“Dengan mengikat pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Perkara kepemilikan tanah bisa terjadi sebagaimana bentuk segitiga sama sisi. Sisi pertama individu, sisi kedua lembaga swasta, sisi ketiga pemerintah. Kasus seperti ini sering terjadi pada tanah dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB), pihak individu sebagai pemilik tanah yang awal, pihak

pemerintah yang mengeluarkan surat keputusan HGU, HGB, pihak lembaga sebagai pemegang hak. Idealnya ketiga sisi duduk bersama menyelesaikan permasalahan, dengan cara yang disebut rekonsiliasi. Cara semacam ini merupakan cara yang paling utama, tetapi sangat kecil kemungkinan bisa menyelesaikan permasalahan.¹⁴

Istilah perkara berarti perselisihan atau pertentangan yang terjadi diantara dua orang atau lebih. Pada umumnya perkara dapat terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antar sesama yang satu dengan kelompok yang lainnya. Pada hakekatnya kasus pertanahan dapat dikategorikan kedalam perkara hukum dan perkara kepentingan. Perbedaan ini menjadi sangat penting jika penyelesaian yang ditempuh tidak hanya sekedar menghentikan bentrok fisik dan meredakan keresahan sosial yang timbul dari perkara pertanahan. Perkara hukum melibatkan dua pihak yang berbeda pandangan mengenai status hukum masing-masing dalam kaitannya dengan kepemilikan atas tanah tertentu atau berbeda pandangan mengenai hal-hal berkenaan dengan tanah. Perkara hukum ini dapat bersumber dari 4 (empat) sebab pokok, yaitu :

- a. Adanya tindakan salah satu pihak yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum atau melanggar hak-hak dari pihak yang lain. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hak-hak dari pihak lain dapat berupa penyerobotan atau pendudukan tanah yang sudah dipunyai orang lain, pemindahan patok tanda batas kepemilikan tanah, penyalahgunaan dokumen surat-surat tanah atau keputusan hukum tertentu untuk mendapatkan atau menguasai tanah, dan

¹⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Op. Cit.*, halaman 163.

pemalsuan dokumen untuk memperoleh hak atas tanah atau menguasai tanah orang lain.

- b. Adanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar dan merugikan hak-hak orang lain seperti pengesahan Berita Acara Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Fisik yang belum mengandung kepastian hukum, penerbitan data bersertifikat yang data yuridisnya (subyek hak) belum ada kepastian, dan surat keputusan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang tidak memenuhi syarat.
- c. Putusan pengadilan yang dianggap tidak adil dan merugikan kepentingan pihak tertentu sehingga putusan tersebut bukan menyelesaikan perkara namun justru memacu terjadinya perkara.
- d. Kebijakan administrasi pertanahan yang belum terpadu dan sektoral telah membuka peluang penggunaan dokumen tanah dari instansi yang berbeda untuk mendapatkan penguasaan dan pemilikan tanah.

Perkara kepentingan juga melibatkan dua pihak atau kelompok namun lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara keduanya dan bukan atas dasar klaim keduanya sebagai pihak yang berhak secara yuridis. Salah satu kelompok dalam perkara kepentingan ini secara yuridis justru tidak berhak atas tanah perkara karena memang tidak didukung oleh selembar dokumen apapun sebagai bukti kepemilikan. perkara kepentingan ini disebabkan oleh 2 (dua) sumber pokok, yaitu:

1. Politik hukum pertanahan yang dilaksanakan selama ini terutama sejak Orde Baru sampai sekarang menekankan pada prinsip liberalisasi sehingga mendorong persaingan antar warga masyarakat atau pelaku usaha untuk menguasai dan memiliki tanah sesuai dengan keinginan dan kemampuan membayar. Disamping itu politik hukum pertanahan juga mendorong perekonomian antara instansi pemerintahan sebagai peralatan Negara dengan rakyatnya. Alat perlengkapan Negara tidak lagi menempatkan warga masyarakat namun mereka justru lebih menempatkan dirinya sebagai pesaing dari warga negaranya untuk menguasai tanah.
2. Peraturan perundang-undangan yang cenderung memberi akses atau hak yang lebih besar kepada kelompok tertentu terutama pelaku usaha besar dan instansi pemerintahan sendiri namun sebaliknya cenderung memarjinalkan akses dan hak mayoritas masyarakat untuk menguasai dan memiliki tanah.

Secara hukum perkara yang melibatkan hak ulayat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: (1) perkara vertikal antara masyarakat hukum adat dan pemerintah dan investor. (2) perkara horizontal antara masyarakat hukum adat satu dan lainnya. Secara khusus dua jenis perkara tersebut dapat dijelaskan dalam lima tipe perkara hak ulayat atas tanah, yaitu:

- a. perkara akibat nasionalisasi oleh pemerintah.

perkara ini bermula dari adanya perjanjian sewa menyewa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan swasta/pemerintah hindia belanda, yang kemudian beralih menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia karena

adanya nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan pada UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik belanda.

- b. Perkara akibat penetapan sebagai kawasan konservasi.

Perkara ini terjadi ketika dalam suatu wilayah yang sudah dihuni oleh masyarakat hukum adat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian ditetapkan sebagai kawasan konservasi secara sepihak oleh pemerintah.

- c. Perkara akibat pemberian konsesi dari pemerintah pada investor.

- d. Perkara akibat tata batas tanah negara dengan tanah hak ulayat

Perkara terjadi ketika pemerintah dan pemerintah daerah memberikan konsesi tanah negara bebas kepada investor tanpa disertai pengukuran dengan berpedoman pada peta yang jelas, akibatnya investor sering masuk ke wilayah masyarakat hukum adat.

- e. Perkara antar masyarakat hukum adat.¹⁵

B. Hak Ulayat

1. Istilah dan Pengertian Hak ulayat

Secara historis asal usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Landasan-landasan kekerabatan tersebut kemudian memunculkan pengertian “hak ulayat”.¹⁶

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan

¹⁵ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. 2018. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 1-5

¹⁶ Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. 2017. Pekanbaru: Forum Kerakyatan. Halaman 63

wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (*lebensraum*). Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada kepala adat/ tetua adat.

Sedangkan hukum adat tidak memberikan nama terhadap istilah ulayat, namun hanya untuk menunjukkan tanah sebagai wilayah kepunyaannya. Pada beberapa daerah digunakan istilah *pertuanan*-Ambon (tanah wilayah kepunyaan), *panyampeto*-Kalimantan (tempat yang memberi makan), *pewatasan*-Kalimantan, *wewengkon*-Jawa, *prabumian*-Bali (sebagai daerah yang dibatasi) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain misalnya, *tatabuan*-Bolaang di Mangondow. Selain itu juga dikenal pada beberapa daerah hak tanah yang hamper sama seperti *torlok*-Angkola, *limpo*-Silawesi Selatan, *Muru*-Baru, *payar*-Bali, *paer*-Lombok, dan *ulayat*-Minangkabau. Penggunaan istilah yang berbeda-beda tersebut tidak bisa lepas dari hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing di Indonesia, karena pada dasarnya hak-hak ulayat merupakan bgaian dari hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat. Untuk menyebut hak ulayat, Van Vollenhoven menggunakan istilah *beschikkingsrecht*.¹⁷

¹⁷ *ibid.* Halaman 64-65

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, menyatakan bahwa :

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa,suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa/suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/ kepala desa yang bersangkutan)”.¹⁸

Menurut pendapat Soemarwoto interaksi tanah hak ulayat dengan masyarakat hukum adat juga dapat dipandang sebagai hubungan yang holistik, yang memandang tanah bermakna sebagai eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.¹⁹

Boedi Harsono mengatakan hak ulayat sebagai perangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Selain itu tanah ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat.²⁰

¹⁸ Hidayat “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” Vol 1 No 3. Desember 2015.

¹⁹ Bernhard Limbong, *konflik pertanahan, Margareta Pustaka*, Jakarta, 2012, Halaman 219

²⁰ Hidayat, *Op.Cit.* halaman 186.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa ciri-ciri pokok hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas memepgunakan tanah-tanah liar diwilayah kekuasaannya. Dalam hal ini ditentukan norma sebagai berikut :

- a. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut. Tanpa adanya izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
- b. Warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dan wilayah hak purba dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin Kepala Persekutuan hukum serta pembayaran upeti, mesi (recognitie, retributie) kepada persekutuan hukum.
- c. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
- d. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
- e. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Sedangkan Van Volenhoven ciri-ciri hak ulayat itiu adalah sebagai berikut:

- a. Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnis, sub etnis, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru.
- b. Bagi orang diluar persekutuan anggota hukum untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan adat).
- c. Anggota-anggota persekutuan dalam mengerjakan tanah ulayat untuk mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir, dan lain-lain)ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutoon,pemohon).
- d. Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanamai oleh seseorang.
- e. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya.
- f. Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak penguasaan kepada orang lain.
- g. Hak ulayat menurut hukum adat ada ditangan suku/masyarakat hukum/desa.

berdasarkan pengertian yang dikemukakan para pakar diatas, dapat dipahami bahwa hak ulayat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Merupakan hak komunal dari suatu komunitas masyarakat hukum adat.
- b. Merupaka hak atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk tanah.
- c. Memiliki wilayah sebagai tempat hidup para warganya.
- d. Berlaku terhadap masyarakat hukum adat maupun masyarakat pada umumnya.

- e. Memiliki ikatan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah.
- f. Mempunyai norma hukum yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah dimana sumber daya alam tersebut berada.
- g. Serta memiliki institusi/lembaga yang melakukan pengawasan atas pemanfaatan tanah ulayat.

Penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, selain dikenal adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal dengan adanya tanah hak milik bersama yang lazim disebut sebagai hak ulayat atas tanah. Namun keberadaan hak ulayat atas tanah, terutama yang masih berbentuk hukum adat saat ini semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menegasikan eksistensi hak ulayat.

2. Subjek Hukum Hak Ulayat

Dalam kapasitas sebagai pembentuk dan pelaksana suatu norma, masyarakat ditempatkan pada posisi yang dominan dalam konteks hak ulayat, karena semua bentuk atau hukum yang ditetapkan pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat. Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan berdasarkan territorial, yakni susunan berasaskan lingkungan hubungan darah, dimana anggota masyarakatnya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal. Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang tua bahkan sejak nenek moyang

mereka secara turun temurun. Untuk itu, pada masyarakat kategori ini, ikatan dengan tanah (wilayah) merupakan inti dari asas territorial.

Hubungan dengan masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan territorial, dikenal ada 3 (tiga) jenis masyarakatnya, yakni:

1. Masyarakat hukum desa.
2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa).
3. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa).

Pemanfaatan hak ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat hukum adat (baik territorial maupun geneologis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, bisa dilakukan sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara individual. Tidak ada kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif/kelompok namun, hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya. Walaupun ada hak individu, bukan berarti tanah tersebut bersifat pribadi semata-mata, harus disadari bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama. Imam Ruchiyat menulis bahwa hak ulayat tidak dapat dilepaskan kecuali untuk sementara waktu, guna kepentingan anggota-anggotanya atau mungkin orang asing.

Menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin dapat melakukan pengaturan, pengelolaan dan pimpinan penguasaan dan pemanfaatan secara bersama-sama, maka tugas-tugas tersebut dialihkan kepada para pemuka masyarakat atau kepala adat bersama dengan tetua adat. Menurut Boedi Harsono pelimpahan tugas dan

wewenang yang termasuk bidang hukum public tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah ber aspek hukum perdata. Hak kepunyaan tanah bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat bersangkutan dalam arti ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat.

Selain subjek hak ulayat berupa masyarakat atau individu juga dikenal badan hukum sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan pemeliharaan, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki, sekaligus mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya tersebut, dengan tujuan agar pemanfaatannya tetap lestari dan tidak menimbulkan konflik.²¹

3. Objek Hak Ulayat

Objek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah mempunyai hak di atas tanah tersebut maupun yang belum, dengan demikian dalam lingkup hak ulayat tidak mengenal adanya tanah yang *res nullius*, sehingga tanah yang ada dalam wilayah masyarakat pasti ada pemiliknya. Penentuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi persoalan, karena tidak dapat ditentukan secara pasti. Biasanya penentuan batas tanah dilakukan dengan memperhatikan keadaan alam yang ada disekitarnya batas-batas tersebut misalnya dengan pohon, tanaman atau benda-benda lain yang ada disekitarnya serta dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Hak diperoleh atas tanah dapat berupa hak ulayat, membuka tanah (*ontginning-recht*), memungut hasil hutan atau hak menikmati (*genorecht*), hak pakai (*gebruikrecht*), hak milik adat (*inlandsch bezitrecht*), hak memungut hasil

²¹ hayatul Ismi, *Op.Cit.*, halaman 75

hutan (zemelrecht), hak menebang pohon/hutan (kaprecht), hak berburu (jachtrech), dan sebagainya.

Menurut Teer Haar, Objek dari hak ulayat berlaku baik atas tanah, maupun atas perairan (sungai dan pantai) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohon lebah, pohon buah-buahan, dan pohon untuk pertukangan) beserta atas binatang-binatang yang hidup liar. Objek hak ulayat berbeda pada masing-masing daerah hukum adatnya. Terdapat daerah yang memiliki objek hak ulayat seperti di atas, termasuk, lahan perkebunan, alatalat pusaka, kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat.²²

C. Masyarakat Hukum Adat

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Ter Haar dalam bukunya *En Stelsel van Het adatrecht* yang oleh Subekti Poesponoto diterjemahkan menjadi “*asas-asas dan susunan Hukum Adat*”. Memberikan arti masyarakat hukum adat sebagai berikut:

Diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir batin. Golongan atau kelompok itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai suatu hal yang sewajarnya,

²² *ibid.*, halaman 76-77

dalam hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang ingin membubarkan golongan tersebut. Golongan itu mempunyai pengurus sendiri dan harta benda milik keduniaan. Golongan-golongan yang demikian yang bersifat persekutuan hukum.²³

Berdasarkan pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan Ter Haar diatas, terdapat pertalian antara manusia dengan manusia lainnya sebagai kesatuan, serta memiliki kultur yang khas sebagai pembeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Selain itu masyarakat hukum adat memiliki cara pandang hidup yang bersifat holistik, komunalistik, transendental dan berkelanjutan, yang mana pandangan hidup mereka tidak pragmatis dan temporer, selain terdapatnya prasarana yang menunjang kehidupan mereka.²⁴

Hak-hak masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Hak atas wilayah tempat tinggalnya.

Kejelasan kewenangan atas suatu wilayah masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan oleh masyarakat sekitarnya. Bentuk kejelasan kewenangan wilayah masyarakat hukum adat dapat dilakukann dalam bentuk pengakuan wilayah masyarakat hukum adat oleh BPN. Wilayah masyarakat hukum adat yang telah lebih dahulu diberikan sebelum surat pembuktian hak atas kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat dapat mengikuti apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

²³ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. 2020. Jateng: Lakeisha. Halaman 72

²⁴ *Ibid.* Halaman 73

2. Hak menerapkan kelembagaan adat.

Kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat diperlukan untuk mencegah adanya pengakuan ganda ataupun pengakuan atas suatu wilayah yang bukan kewenangannya. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan :

- a. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh masyarakat adat itu sendiri dan didukung dengan pengakuan dari masyarakat sekitarnya tentang kewenangan kelembagaan.
- b. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh suatu dewan masyarakat hukum adat yang dipilih oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.

D. Perusahaan Perkebunan

perusahaan perkebunan didefinisikan sebagai pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.²⁵

Mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit, prosedurnya dapat ditemui pada Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman perizinan perkebunan (Permentan 98/2013) diubah dengan (Permentan 29/2016) dan terakhir diubah dengan peraturan menteri pertanian nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (PERMENTAN 21/2017). Usaha

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004. Perkebunan .*

perkebunan dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan,, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permentan 98/2013 jenis usaha perkebunan terdiri atas :

A. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar:

- a. Dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- b. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

2. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih:

Pengusaha jenis ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

a. Usaha Industri Pengolahan Hasil perkebunan

Adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

a. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

HGU adalah hak yang memberikan wewenang untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (pasal 28 ayat (1) UUPA). HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 ha, dengan ketentuan jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman (pasal 28 ayat (2) UUPA). HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (pasal 28 ayat (3) UUPA). HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (pasal 29 ayat (1) UUPA). Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan HGU untuk jangka waktu paling lama 35 tahun (pasal 29 ayat 2 UUPA) dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun (pasal 29 ayat 3 UUPA) serta dapat diperbaharui, yaitu diberikan kembali selama 35 tahun (pasal 8 ayat 2 PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah).

Pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan diatas tanah hak ulayat masyarakat adat yang terjadi sampai saat ini dapat dideskripsikan bahwa pemerintah dalam pengimplementasikan hak menguasai oleh negara dengan tujuan

tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat cenderung mengabaikan perlindungan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Keterkaitan antara norma hak menguasai oleh Negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan menimbulkan kewajiban Negara sebagai berikut :

1. Segala bentuk pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung harus secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan akses terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

b. Hak Guna Usaha (HGU) dalam Pengelolaan Perkebunan

Terbentuknya UUPA adalah konsekuensi dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu dalam rangka menciptakan unifikasi Hukum Agraria yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa tujuan UUPA adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum.²⁶

²⁶ Fat'hul Achmadi Abby "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan" *dalam jurnal*, Vol 8 no 3 September-Desember 2016.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkara Pertanahan Ulayat antara Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Pertanahan Ulayat

Hak ulayat atas tanah dan hutan sudah lama mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat adat. Perkara hak ulayat dibagi atas dua kategori yaitu perkara horizontal dan perkara vertikal. Kategori pertama berhubungan dengan perkara hak ulayat yang melibatkan komunitas masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Kategori kedua berhubungan dengan perkara hak ulayat yang melibatkan masyarakat Nagari dengan Negara (pemerintah) dan pemilik modal seperti : perkara masyarakat adat dengan otoritas kehutanan di kawasan hutan, perkara masyarakat adat dengan pemilik konsesi perkebunan skala besar kelapa sawit. Dampak sosial akibat perkara hak ulayat adalah pengkaburan hak ulayat karena lemahnya perlindungan hukum dan mengecilnya daya paksa norma-norma adat dalam mengatur lalu lintas pengelolaan sumber daya alam bagi anggota masyarakat adat maupun terhadap kelompok lain diluar masyarakat hukum adat. Artinya, perkara hak ulayat berlanjut menjadi perkara hukum Negara dengan hukum adat yang berpengaruh besar pada keteraturan sosial masyarakat dalam konteks yang luas.

Bergulirnya reformasi membuka jalan politik dan partisipasi masyarakat adat dalam proses hukum. Hal ini dibarengi penyebaran kuasa-kuasa Negara ke

Daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah menghargai kebutuhan keberagaman daerah dalam kehidupan bernegara yang tentunya menghargai juga keberagaman identitas masyarakat adat. Provinsi Sumatera Barat menangkap peluang itu dengan merekonstruksi ulang Nagari sebagai basis pemerintahan dan kesatuan masyarakat ada melalui Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Pemerintahan Nagari). Perda Pemerintahan Nagari secara jelas menyebutkan ulayat Nagari sebagai bagian dari harta Nagari yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat yang ada di Nagari, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda TUP).

Melihat dari kasus-kasus perkara pertanahan ulayat antara Pemerintah Daerah, perusahaan perkebunan dan masyarakat adat yang terjadi di Nagari-Nagari yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa adalah :

- a. Proses pengadaan tanah yang tidak transparan
- b. Pemerintah tidak memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
- c. Ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Akibat Hukum Perkara Pertanahan Ulayat

Tanah ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat dikelola dengan berbagai macam cara tergantung dari musyawarah masyarakat adat setempat. Karena tak jarang keberadaan dan pengolahan tanah ulayat menjadi perkara dalam masyarakat. Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dijelaskan, dipindah tangankan atau diasingkan secara tetap (selamanya). Secara

khusus, objek hak menguasai negara yang dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak menguasai Negara pada tanah-tanah hak ulayat, ketidakjelasan kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi titik pangkal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat tak jarang memicu terjadinya perkara dalam masyarakat. Masyarakat adat Simaharajo Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki perkara pertanahan ulayat. Didalam masyarakat adat, masyarakat adat Simaharajo memiliki hak tanah ulayat dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, tanah ulayat tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat hukum adat tersebut.

Kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum, dan Nagari. Tanah ulayat merupakan pusaka yang diwariskan turun-temurun yang haknya ada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, kesejahteraan dan bahkan unsur magis serta bertujuan memakmurkan rakyat di dalamnya.

Ketentuan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) atau berdasarkan asal usul dan adat filosofi setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “*adat diisi limbago dituang*” melalui musyawarah mufakat. Tanah ulayat di minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari.

Menurut Prof. Van Vollenhoven bahwa fungsi dari ulayat atas tanah ada dua fungsi. Pertama Fungsi kedalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaan anatar lain anggota-anggota hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :

- a. Hak atas tanah adalah hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil, hak untuk mendirikan tempat tinggal, hak untuk mengembala.
- b. Hak atas air adalah hak untuk memakai air, hak untuk menangkap ikan, dan lain-lain.
- c. Hak atas hutan adalah hak berburu, hak-hak untuk mengambil hutan dan lain sebagainya.²⁷

Kedua, fungsi keluar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaan antara lain melarang untuk membeli atau menerima atas gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat), untuk mendapat hak memungut hasil atas

²⁷ Siti Raga Fatmi “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik” dalam *jurnal*.Vol 5 No. 3 Desember 2018.

tanah adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui. Dapat dilihat fungsi hak atas tanah menurut Pasal 6 UUPA, yang menerangkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” sama atau sesuai dengan arti fungsi dari tanah ulayat. Fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan yang menguasai dan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum adat melalui pejabat adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya. Berdasarkan maksud dan tujuan tanah ulayat sebagaimana diatas, maka ajaran adat minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau digadaikan kepada orang lain. Komunitas masyarakat hukum adat dapat memetik hasil atas tanah ulayat tersebut. Hal ini sesuai dengan falsafah yang menyatakan ‘*ainyo buliah diminum, buahnya buliah dimakan, dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*’.

Namun demikian dalam beberapa hal tanah ulayat itu boleh digadaikan sepanjang tidak menyimpang dari ‘*pusako salingka suku*’, maksudnya adalah bahwa tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, *gadiah gadang indak balaki* (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau *rando dapek malu* (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda. Kedua, *rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki rumah besar yang bersangkutan. Ketika *mambangik batang tarandam* (membangkit batang

terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki kembali gelar penghulu yang telah lama tidak dipakai. Keempat, *manyiek tabujua ditengah rumah* (mayat terbujur diatas rumah belum termakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.²⁸

Melalui penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau bersifat kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, bahkan pengalihan hak dari satu kaum kepada kaum yang lain. Hal ini didasarkan atas kekayaan, bahwa tanah merupakan wujud dari ikatan lahir batin suatu komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai aset bersama suatu komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau. Dalam hal pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar adalah prinsip keseimbangan dan keadilan. Sebagaimana falsafah adat menyatakan “*urang mandapek, awak indak kailangan*” (orang mendapat, kita tidak kehilangan). Selain dari pemanfaatan tanah ulayata akan terkena “sumpah pasatiran”, yaitu “*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditengah digiriak kumbang*”(keatas tak berpucuk, kebawah tak berurat/berakar, dan ditengah digiri/dilobangi kumbang). Sehingga orang yang kena sumpah pasatiran ini hidupnya merana sepanjang masa. Sejalan dengan konsep tanah ulayat yang tidak boleh diperjual belikan dan digadaikan, maka setelah pemanfaatan tanah ulayat dilakukan tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.²⁹

²⁸ *Ibid.* Halaman 14

²⁹ *Ibid.* Halaman 15

Pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan khususnya tanah ulayat pada umumnya diawali dengan perjanjian pelepasan tanah ulayat menjadi tanah Negara. Pelaku usaha perkebunan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam perjanjian, oleh sebab itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat hukum adat khususnya Nagari Kinali. Nagari ini merupakan salah satu nagari yang banyak mengalami konflik dan sengketa pemanfaatan tanah ulayat dibidang perkebunan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar proses pembangunan perkebunan terutama sawit di Sumatera Barat berawal dari adanya penyerahan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada kepala daerah (bupati). Kepala daerah (bupati) merupakan pihak yang aktif dalam mewujudkan kegiatan usaha perkebunan. Setelah tanah ulayat diserahkan oleh masyarakat hukum adat kepada bupati, baik yang termasuk kawasan hutan maupun tidak baru dilakukan “penyerahan” tanah tersebut oleh bupati kepada perusahaan perkebunan. Namun Bupati sebetulnya tidak menyerahkan tanah tersebut kepada perusahaan, melainkan hanya mengabulkan permohonan penyediaan lahan kebun yang diajukan oleh perusahaan kepada bupati.

Setelah proses penyerahan tanah ulayat oleh kepala daerah kepada pengusaha tuntas dilaksanakan, tanah ulayat tersebut selanjutnya diubah statusnya menjadi tanah Negara. Setelah itu barulah tanah tersebut dilekati dengan HGU dan atas nama perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan. Namun jika belum dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya, maka pejabat yang berwenang

dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan diatas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Bahwa sesuai surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1989 sebagaimana yang tujuan penyerahan tanah hak ulayat dari masyarakat adat kepada PT. TRI SANGGA GUNA (TSG) adalah untuk perkebunan kelapa sawit, namun ternyata tanah yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dimaksud bukan tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam sertifikat HGU No:1/ desa langgam seluas 7.000 ha yang telah menjadi haknya dimaksud yakni berada di desa Langgam Kecamatan Kinali, melainkan yang dibuka oleh PT. TSG untuk perkebunan kelapa sawit adalah tanah ulayat hak penggugat yakni di ulayat Anam Koto Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan tanah semula dikuasai PT. TSG, selanjutnya penguasaan beralih kepada PT. Laras Inter Nusa (LIN) dan penguasaan dimaksud secara bertahap hingga mencapai \pm 11.050 (sebelas ribu lima puluh hektar) untuk perluasan kebun kelapa sawit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara. Masyarakat adat sebagai pihak yang dirugikan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan cara mengirim surat pengaduan kepada Gubernur Sumatera Barat, Bupati Pasaman Barat, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan RI, namun pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari instansi yang berwenang dimaksud, sehingga akibatnya masyarakat mengadakan unjuk rasa yang tujuannya mendesak pejabat yang berwenang untuk bertindak adil sesuai aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Dan setelah masyarakat

unjuk rasa akhirnya PT. TRI SANGGA GUNA (TSG) menyatakan bersedia untuk menyediakan Plasma dan ganti rugi.

Namun janji tersebut tidak pernah terwujud meskipun masyarakat adat Simaharajo telah berulang kali memintanya dengan baik-baik yakni PT TRI SANGGA GUNA (TSG) selalu mengelak dan berkelit dan untuk itu masyarakat mengadakan masalah dimaksud kepada Kapolda Sumatera Barat dan waktu itu Kapolda Sumatera Barat berjanji membantu permasalahan ganti rugi dan plasma masyarakat adat Kinali sebagaimana yang telah dijanjikan PT. TSG namun janji Kapolda Sumatera Barat tersebut juga tidak terwujud. Dalam perkembangan selanjutnya PT TRI SANGGA GUNA memiliki hutang kepada Bank dan tidak bisa membayar hutangnya kepada kreditur maka tanah seluas 7.000 ha yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. TSG dan sebagai pemenang lelang adalah PT. LARAS INTER NUSA, dan setelah hak atas tanah objek perkara tersebut beralih kepada PT. LIN maka masyarakat berusaha untuk menemuinya dan pada waktu itu PT. LIN berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diselesaikan oleh PT. TSG secara baik-baik yakni berjanji untuk memberikan ganti rugi atas tanah yang telah ditanami kelapa sawit dan memberikan kebun plasma sesuai peraturan pemerintah kepada penggugat, namun janji tergugat II tersebut tidak terwujud.

Masyarakat adat menganggap PT. TSG dan PT. LIN telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu merugikan hak subyektif orang lain yakni masyarakat adat, maka sebagai akibat PT. TSG dan PT. LIN berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat adat dan mengenai besarnya

ganti rugi tidak lagi memacu pada nilai ganti rugi yang telah dijanjikan oleh PT TSG dan PT LIN karena nilai tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomi pada saat ini, juga ditambahi ganti rugi sebagian dari keuntungan hasil produksi tanaman kelapa sawit yang mana berdasarkan keterangan para petani sawit kelapa sawit rakyat bahwa nilai pendapatan bersih setelah tanaman produktif untuk setiap hektarnya minimal menghasilkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya.

Namun didalam Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN. PSB) akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat (masyarakat adat) karena secara faktual ternyata perkara ini mengandung asas *nebis in idem* baik subyek maupun obyek perkara dengan perkara terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 192 RBg maka penggugat (masyarakat adat) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 6.086.000 (enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).

3. Pola Penyelesaian Perkara Pertanahan Ulayat

Beberapa kasus perkara pertanahan ulayat yang sudah terjadi, upaya penyelesaian perkara yang sudah ditempuh oleh para pihak adalah :

a. Litigasi

Menurut Usman penyelesaian perkara melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politika* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam perkara

harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara (*due to process*).³⁰

b. Non litigasi

Non litigasi adalah *alternative dispute resolution* adalah penyelesaian perkara diluar mekanisme badan peradilan. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi dapat melalui cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

1. Negosiasi.

Menurut Goodfaster negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.³¹

Upaya penyelesaian perkara tanah ulayat pertama dilakukan dengan negosiasi dimana para pihak telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan besarnya ganti rugi termasuk pemberian uang adat sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian dengan cara seperti ini ternyata tidak mendatangkan hasil.

2. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Orang yang menengahinya dinamakan mediator. Menurut Goodfaster mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral

³⁰ Titin Fatimah dan Hengki Andora " pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dan Investor)" Vol.4 No.4.

³¹ *Op.Cit.* Halaman 45

bekerja dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Tapi ternyata proses penyelesaian perkara dengan bantuan pihak ketiga ini tetap tidak membuahkan hasil sesuai dengan keinginan para pihak. Bahkan lebih cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak.³²

3. Arbitrase

Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Dalam pasal 1 angka 1 UU no. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian perkara, arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian suatu perkara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berperkara.³³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Atas Tanah Ulayat di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

³² *Op.Cit.* Halaman 46

³³ *Lop.Cit.* Halaman 47

Negara Indonesia merupakan Negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:”Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan “*condition sine quanon*”. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.³⁴

Adanya wilayah-wilayah untuk kepentingan bersama kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut, dalam kenyataan dan perkembangannya saat ini ternyata memunculkan persoalan dimana sebagian masyarakat tidak menyetujui atas keberadaan tanah-tanah untuk kepentingan bersama tersebut, karena menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang telah diturunkan oleh orang tua mereka sebelumnya.

Adanya tuntutan Negara sebagai masyarakat untuk memiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks Negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut setiap warga Negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus

³⁴ Ahyar Ari Gayo” Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat”(Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No.3 September 2018.

pemulihan atas penyelenggaraan hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga Negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi didalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.³⁵

Rentannya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat ini terdapat dalam pembukaan *Declaration on The Right of Development* dan pendapat Jack Donnely. Jack Donnely berpendapat bahwa masyarakat hukum adat merupakan pihak yang rentan dan harus dilindungi. Rentannya masyarakat hukum adat terhadap pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan prinsip *access to justice* penting untuk diterapkan. *Access to justice* adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh upaya-upaya perbaikan melalui institusi hukum formal dan informal serta sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Salah satu unsur dari *access to justice* adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terpenuhinya hak-hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk Undang-Undang No. 5 tahun 1960

³⁵ *Ibid.* Halaman 291

tentang UUPA. Mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam perspektif UUPA merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan UUPA memang ditujukan untuk menjadi *umbrella act* bagi peraturan dibidang agrarian sehingga substansi UUPA akan sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang agraria. Dalam pasal 3 UUPA diatur bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 UUPA tersebut, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu:

1. Masih terdapat dalam masyarakat (masiiah merupakan kenyataan hidup).
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional/negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

Pada bagian penjelasan UUPA dinyatakan bahwa :

“Tidaklah dapat dibiarkan jika berdasarkan hak ulayat itu, masyarakat hukum tersebut menghalangi-halangi pemberian Hak Guna Usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula, tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara

besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk”.³⁶

Terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan penjelasan pasal 3 UUPA diantaranya pasal menempatkan hak ulayat subordinat dari hak menguasai negara. Hal yang menarik adalah penjelasan tersebut secara eksplisit meniadakan hak dari masyarakat hukum adat untuk menolak apabila wilayahnya ingin dijadikan objek hak guna usaha.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menentukan bahwa tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penetapan tanah ulayat yaitu melalui pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi penelitian, pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat dan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Berdasarkan kewenangan tersebut dan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada maka sudah selayaknya Negara menghormati, mengakui serta melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus dijadikan dasar dan pedoman bagi daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat didaerahnya.

³⁶ Muh. Afif Mahmud” Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasi. Vol.19 No.1, April 2017.

Namun kenyataannya keadaan tersebut tidak membuat kehidupan masyarakat hukum adat menjadi lebih baik, bahkan keadaannya semakin memprihatinkan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, tanah ulayat terdapat empat macam tanah ulayat yaitu:

- a. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari, sedangkan pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi* (hutan yang jauh dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan yang dekat yang dipelihara) tanah yang pernah diolah atau dikerjakan tetapi ditinggalkan selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang maupun pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.
- b. Tanah Ulayat Suku, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh menghulu-penghulu suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan

pemanfaatannya. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

- d. Tanah Ulayat Rajo, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini maish hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat.³⁷

1. Pengakuan Hukum Atas Masyarakat Hukum Adat

Secara terminologis “pengakuan” berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Sedangkan pengakuan secara hukum (de jure) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum

³⁷ Fitrah Akbar Citrawan “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 3 Januari 2020

lainnya. Misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antara kedua negara.³⁸

Pengakuan MHA dilakukan sejak Indonesia berdiri. Pasal 18 Undang-Undang Dasar merupakan pengakuan gelombang pertama dalam konteks Nasional Indonesia. Pengakuan gelombang kedua dilakukan melalui UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pengakuan ketiga adalah yang dilakukan oleh rezim orde baru. Pengakuan gelombang keempat dilakukan setelah amandemen UUD dengan memunculkan beberapa undang-undang. Pengakuan atas keberadaan MHA dalam UUD sebelum amandemen adalah mengakui masyarakat yang sudah ada dengan segala sistem yang berlaku didalamnya. Hal tersebut merujuk pada pemaknaan kata “susunan asli”. Karena keaslian ini maka dianggap sebagai suatu hal yang istimewa.

Menurut R. Yando Zakari dengan menyebut desa sebagai susunan asli maka desa adalah persekutuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda hakekatnya dengan sebuah persekutuan administratif sebagaimana yang dimaksudkan dengan pemerintahan desa.³⁹

Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas pada bentuk pengakuan dalam hukum Negara, tetapi karena secara faktual masyarakat Indonesia bersifat majemuk (plural), maka pengakuan juga dapat diperoleh melalui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukuma adat.

^{38 38} Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. 2017. Pekanbaru: Forum Kerakyatan. Halaman 131

³⁹ Mochamad Abid Zain dan Ahmad Siddiq “Pengakuan atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” Vol. 2 No 2, Juli 2015.

Dalam pengertian sebagaimana disebutkan tersebut maka pemaknaan susunan asli tidak pula dimaknai tunggal harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Pengakuan atas mereka dilakukan sebagaimana adanya, tidak diperkenankan upaya dari Negara untuk menyeragamkannya. Pengakuan dan perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dan hak ulayat menemukan ruang yang lebih besar dalam UUD NRI tahun 1945. Pasal 18 ayat 2 tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA layak dipersoalkan. Pasal ini menyerap ketentuan dalam UUPA yang memberikan pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat dalam sejarah Republik Indonesia dimulai pada UUPA, Undang-Undang kehutanan lama, Undang-Undang pengairan, Undang-Undang kehutanan baru dan beberapa peraturan departemen dan lembaga pemerintahan. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengadopsi empat persyaratan bagi masyarakat adat, kemudian berbagai undang-undang yang lahir pasca amandemen mengikuti alur tersebut, antara lain oleh undang-undang sumberdaya air, Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Perkebunan.

Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati dan mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang masyarakat adat dan hak ulayatnya sampai hari ini masih bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Tidak jelas karena belum ada aturan yang konkret tentang apa saja hak-hak yang terkait dengan keberadaan masyarakat yang dapat dinikmatinya. Dikatakan tidak tegas

karena belum ada mekanisme penegakan yang dapat ditempuh dalam pemenuhan hak masyarakat adat, yang dapat dituntut di muka pengadilan (*justiciable*).⁴⁰

Berdasarkan rujukan diatas, dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah, maka penulis berpendapat bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada pengertian pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Negara/Pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman panguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum Negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Pengakuan melalui hukum Negara (hukum positif), menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka. Dengan demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menhendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut. Konsepsi Austin tentang

⁴⁰ Marchel R. Maramis “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Vol.21 No.4, April-Juni 2013.

penetapan melalui negara sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, dan dikritik oleh para pengikut mazhab sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing tergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Friedrich Carl von Savigny (sebagai tokoh utama mazhab sejarah) bahwa hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, tatanegara.

Dalam rangka penempatan hukum adat dibawah hukum Negara, Achmad Sodiki berpendapat bahwa ada dua jenis hukum adat, yakni :

- a. Hukum adat yang identik dengan hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa dengan persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 UUPA.
- b. Hukum adat yang berlaku pada masyarakat-masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat dan hak-hak yang serupa sepanjang menurut kenyataan masih ada yang tidak berlaku pada masyarakat hukum adat yang lain.

Posisi hukum Negara lebih superior di bandingkan dengan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, telah menimbulkan berbagai permasalahan terutama berkaitan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Akibat ketimpangan penataan struktur agrarian maka MPR menerbitkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 yang mengamatkan agra pembaruan agraria dilakukan dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria. Penjabaran dari TAP MPR No. IX/MPR/2001 tersebut, melalui keputusan presiden No. 34

tahun 2003 tentang kebijakn nasional dalam bidang pertanahan jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 yang menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kota/kabupaten, termasuk penyelesaian hak masyarakat hukum adat. Pertimbangan penyerahan kewenangan ini, karena dianggap daerahlah yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. Penyerahan urusan hukum adat kepada Pemerintah Daerah juga terdapat pada tataran undang-undang, seperti yang dirumuskan dalam UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum pengakuan dan penghormatan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

2. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Terhadap Hak Ulayat

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara di Indonesia termuat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya disebut sumber daya alam yang disingkat SDA dikuasai oleh Negara, termasuk dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” atau yang lebih dikenal dengan nama UUPA. Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD, menjelaskan pengertian hak menguasai SDA oleh Negara. Sesuai dengan penjelasan umum II/2 UUPA, perkataan “dikuasai” dalam Pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk tingkatan yang tertinggi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- d. Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian, menurut konsep UUPA pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara

untuk mengatur hal tersebut diatas. Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai SDA oleh Negara tersebut semata-mata “bersifat publik”, yaitu wewenang untuk mengatur wewenang regulasi dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi. Hubungan hukum antara Negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh Negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.

Hubungan hak menguasai tanah oleh Negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, tidak saling merugikan namun peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada Negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Akibatnya terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh Negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah, sehingga memberi peluang kepada Negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah.

Berdasarkan ketentuan ini maka pelaksanaan hak menguasai Negara atas sumber daya alam dari pemerintah pusat dapat dilimpahkan melalui dua jalur yaitu:

- a. Pelimpahan secara formal kepada daerah-daerah otonom yang tentunya meliputi Provinsi dan Kabupaten.

b. Pelimpahan secara fungsional kepada masyarakat-masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai kawasan.⁴¹

Salah satu wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh Negara yakni memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya kepada orang, baik diri sendiri maupun kepada orang lain serta badan-badan hukum. Pemberian hak ini dapat melanggar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui, dihormati dan sekaligus juga diingkari oleh peraturan perundang-undangan yang mengingkari hak ulayat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA juga ada yang mengingkari hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah negara. Dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah negara menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat/warga di atas tanah ulayat. Oleh karena itu pengingkaran terhadap tanah ulayat juga berarti pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan yang mengingkari tanah ulayat diantaranya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang “ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan”, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan” dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang “Minyak dan Gas Bumi”.⁴²

⁴¹ Fat’hul Achmadi Abby “ Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan” Vol. 8 No 3. September- Desember 2016

⁴² Marchel R. Maramis. *Op., Cit* halaman 101

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 05/PDT G/2012/PN.PSB

1. Posisi Kasus

Duduknya perkara kasus penyelesaian perkara pertanahan ulayat dengan Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB, antara lain adalah :

- a. Pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah Tuanku Makmur yang merupakan selaku Kepala Waris dan atau Kepala Suku Adat Kaum Simaharajo Batang Gadang Adat Nagari Kinali serta bertindak untuk dan atas nama segenap Ninik Mamak Nagari Kinali, Luhak Anam Koto Kinali Mandiangan-Katiagan Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.
- b. Pihak yang menjadi tergugat PT. TRI SANGGA GUNA (TSG) sebagai Tergugat I, PT. LARAS INTER NUSA (LIN) sebagai Tergugat II, BUPATI PASAMAN BARAT sebagai Tergugat III.
- c. Secara adat Penggugat mempunyai hak serta menguasai atas tanah ulayat seluas kurang lebih 800.000 ha (Delapan ratus ribu hektar) dengan batas-batas:
 - a. Mulai dari muaro anak air pawuah menunjukan batang sungai balai dan menuju kabanchah kumbah (*rimbo tarok bungkuak*) dan menuju ka hulu anak air batang dianau menuju ka bintungan duli dari bintungan duli manuju ka talang laweh dari talang laweh menuju ka hulu anak air putiah, dari anak air putiah menuju ka lubuak najuang, dan lubuak najuang menuju ka muaro matang bunuik, dari muaro batang bunuik sampai balahan anjuang-anjuang ka laut.

- b. Ka arah gunung Pasaman, mulai dari muaro air pawuah menuju ka lubuak nan tarang, dari lubuak nan tarang menuju ka muaro batang patai, dari muaro batang patai manaki kateh padang bio-bio, dari padang bio-bio
- d. Pada tanggal 24 Mei 1989 masyarakat adat Langgam yang diwakili oleh Tuanku Zainal Bahri sebagai yang dipertuan Kinali selaku Urek Tunggang dan Datuk Lainnya menyerahkan tanah adat hak ulayat seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar yang terletak didesa Langgam, Desa Katiagan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Pasaman, dan tanah dimaksud dan penguasaannya diberikan kepada tergugat I yakni PT. TRI SANGGA GUNA (TSG), untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana surat pernyataan bersama Pucuk Adat/Pemilik dan penguasa tanah ulayat Majosadeo Datuk Sanggo Marajo, Majo Indo dan Datuk Majolelo dalam Nagari Kinali dan Nagari Katiagan Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman Provinsi Sumatera Barat, tentang penyerahan tanah ulayat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh tergugat I tertanggal 24 Mei 1989.
- e. Tergugat I telah mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha kepada kantor pertanahan setempat dan telah terbit tanda bukti haknya yakni sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:1/Desa Langgam, gambar situasi tanggal 20 November 1999 seluas 7.000 ha tertulis atas nama PT. TRI SANGGA GUNA (tergugat I) yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Kecamatan Pasaman Desa Langgam dan Desa Katiagan yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping tertanggal 21 Maret 1995.

f. Namun ternyata tanah yang dibuka oleh tergugat I untuk perkebunan kelapa sawit dimaksud bukan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada sertifikat HGU No:1/Desa Langgam seluas 7.000 ha, melainkan yang dibuka oleh tergugat I untuk perkebunan kelapa sawit sejak 1991 adalah tanah ulayat hak pengugat yakni di luhak/Ulayat Anam Koto Desa Sidodali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan tanah aquo semula dikuasai oleh tergugat I. Selanjutnya penguasaan beralih kepada tergugat II dan penguasaan tergugat II dimaksud secara bertahap hingga mencapai \pm 11.050 ha (sebelas ribu lima puluh hektar) untuk perluasan kebun kelapa sawit dengan uraian batas-batas sbb:

- a. Sebelah Utara : Batang Kinali/Ulayat IV Koto
 - b. Sebelah Barat : Desa Mandiangin
 - c. Sebelah Selatan : Batang Masang
 - d. Sebelah Timur : Lokasi Permukiman Transmigrasi
- g. Tergugat telah menjanjikan menyediakan plasma dan ganti rugi kepada warga Luhak/ Ulayat Anam Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Namun berdasarkan alah bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat majelis hakim menyampaikan amar putusannya sebagai berikut:

a. Dalam konvensi

kiranya majelis hakim yang bijaksana berkenan menolak atau setidak-tidaknya, tidak dapat menerima (Niet onvankeiijke verklaard–NO) gugatan penggugat karena alasan hukum :

1. Tentang surat kuasa

Surat kuasa yang digunakan oleh wakil kuasa penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang:

- a. Formalitas pengajuan gugatan tidak terpenuhi, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;
- b. Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No 447.K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976;

2. Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berkompeten memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Apabila penggugat mempermasalahkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Langgam situasi tanggal 20 November 1991 luas 7.000 HA, tanggal 21 Maret 1995 oleh kantor BPN Pasaman, maka secara hukum harus mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

3. Kualitas penggugat kabur dan tidak jelas;
4. Gugatan cacat formil dan diskualifikasi in person;
5. Objek gugatan kabur dan tidak jelas;

6. Dalil gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;
7. Gugatan kekurangan subjek atau subjek tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);
8. Pokok gugatan tidak jelas;
9. Petitum penggugat kabur dan tidak jelas;
10. Antara posita dengan petitum gugatan penggugat tidak saling bersesuaian;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.229.000 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ribu rupiah);

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah menjatuhkan putusan No 42 /PDT/2009/PT.PDG tanggal 22 Juni 2009, dengan amar;

1. Menerima permohonan banding dari kuasa pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 17/PDT G/2007/PN.PSB tanggal 29 Juli 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pembanding dahulu penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan No. 1112 K/PDT/2010 tanggal 15 November 2010, dengan amar :

1. Menolak kasasi dari pemohon kasasi 1. Hasmi DT. Simaharajo, 2 Sari DT. Singomarjo, 3. Juman DT. Kando Marajo tersebut;

2. Menghukum pemohon kasasi/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

b. Dalam rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.229.000 (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah menjatuhkan putusan No 42 /PDT/2009/PT.PDG tanggal 22 Juni 2009, dengan amar :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 17/PDT G/2007/PN.PSB tanggal 29 Juli 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pembanding dahulu penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan No. 1112 K/PDT/2010 tanggal 15 November 2010, dengan amar :

1. Menolak kasasi dari pemohon kasasi 1. Hasmi DT. Simaharajo, 2 Sari DT. Singomarjo, 3. Juman DT. Kando Marajo tersebut;
2. Menghukum pemohon kasasi/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

c. Dalam konvensi

1. Menerima tangkisan dan jawaban tergugat II seluruhnya;

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan areal kebun sawit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Langgam, surat Ukur No.05 Tanggal 20 November 1991, Luas 7.000 Ha dibeli oleh tergugat II dalam lelang umum yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (Vandumeester) pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlakum sesuai risalah lelang No.33/2005 Tanggal 25 februari 2005;

d. Dalam rekonvensi

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigge daad) dan merugikan penggugat rekonvensi;
3. Menghukum penggugat rekonvensi membayar kerugian kepada penggugat rekonvensi sebesar;
 - a. Kerugian moril, sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
1. Menghukum tergugat rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
2. Menyatakan secara hukum sah sita tahan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap asset/harta tergugat rekonvensi;
3. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun tergugat rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ibgkar dengan bantuan polisi atau alak kekuasaan negara lainnya.

2. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan masalah ketidak hadiran Tergugat I dalam perkara aquo. Didepan persidangan tergugat I tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum melalui surat relaas/panggilan namun ternyata tergugat I tidak diketahui alamat atau domisilinya maka tergugat I dilakukan pemanggilan umum melalui surat kabar nasional Indopos Jakarta edisi hari jumat tanggal 1 Juni 2012 sampai batas waktu yang dianggap telah cukup. Maka majelis hakim memandang bahwa tergugat I tidak lagi mempergunakan haknya dan dianggap sebagai pihak yang akan menerima apapun yang akan diputuskan Majelis Hakim nantinya terhadap perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat I;
2. Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan karena substansi surat kuasa sudah sangat jelas bahwa kedudukan para penerima kuasa adalah untuk bertindak baik sendiri maupun bersama-sama oleh karena itu tidak ada keharusan bahwa semua penerima kuasa ikut menandatangani surat gugatan maka meskipun surat kuasa dan surat gugatan hanya ditandatangani oleh satu orang penerima kuasa saja tetap sah. Dalam gugatan penggugat sudah disebutkan secara jelas data-data

tanah obyek sengketa yang menjadi hak penggugat yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II secara melanggar hukum baik mengenai luas, letak atau lokasi tanah obyek sengketa yang pada saatnya nanti akan dibuktikan kebenarannya;

3. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ke-1 yang mempermasalahkan pemberi kuasa tidak hanya memberikan kuasa kepada Anwar Rachman SH,MH seorang diri, namun pemberi kuasa memberikan kuasa kepada beberapa orang penerima kuasa sementara baik didalam surat kuasa dan surat gugatan yang bertanda tangan hanyalah Anwar Rachman SH,MH seorang diri. Menurut majelis hakim masalah hal tersebut diatas tidak begitu bersifat esensial sehingga serta merta menjadikan surat kuasa dalam perkara aquo tidak sah, lagi pula didepan persidangan sejak semula sampai dengan saat ini yang mewakili penggugat prinsipal didepan persidangan hanyalah Anwar Rachman SH,MH seorang diri:
4. Menimbang, bahwa secara teori dan praktek di Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa, bahwa surat kuasa dinyatakan tidak sah apabila didalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan identitas dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, tidak pula menyebutkan identitas kedudukan para pihak dan tidak juga menyebutkan secara singkat dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan

sehingga berimbas penerima kuasa tidak mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Negeri;

5. Menimbang, bahwa sementara penggugat dalam repliknya menyatakan eksepsi tergugat II yang menyatakan kualitas penggugat kabur dan tidak jelas harus ditolak karena penggugat dalam melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan kepada para tergugat bertindak sebagai kepala waris atau kepala suku adat kaum Simaharajo Nagari Kinali serta ninik mamak Nagari Kinali yang menerima mandat berdasarkan musyawarah adat tanggal 27 Januari 2007 untuk memperjuangkan nasib warga yang tanahnya diserobot secara sistematis dan terstruktur oleh Tergugat I dan dilanjutkan Tergugat II dan didukung oleh Tergugat III. Kemudian dalam gugatan sudah jelas gugatan penggugat kepada tergugat sudah menguraikan secara jelas legal standing dari penggugat sedangkan mengenai ninik mamak Nagari Kinali tidak relevan untuk disebutkan dalam gugatan karena hal ini menyangkut pembuktian;
6. Menimbang, bahwa dalam teori dan praktek hukum acara perdata tidak menjadi permasalahan apabila penggugat dalam gugatannya sekaligus bertindak dalam kedudukan selaku kepala waris dan juga bertindak selaku kepala suku adat kaum simaharajo serta bertindak pula atas nama segenap ninik mamak Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, karena yang terpenting penggugat prinsipal bertindak didepan persidangan atas seizin dan persetujuan dari anggota suku/kaumnya dan ninik mamak setempat dalam rangka memperjuangkan tanah ulayatnya dan selain itu penggugat

prinsipal mengajukan gugatan karena adanya dalil dan tuntutan yang sama dengan anggota kaumnya dan ninik mamak setempat yakni sama-sama dalam rangka memperjuangkan tanah ulayatnya yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh tergugat II;

7. Menimbang, bahwa apakah penggugat prinsipal selaku kepala waris dan kepala suku Adat Kaum Simaharajo dikenal atau tidak dikenal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau maka akan dibuktikan melalui proses pembuktian dalam pokok perkara nantinya. Oleh karena itu eksepsi/keberatan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolah;
8. Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tergugat II ke-4 similar (serupa) dengan eksepsi tergugat III ke-2 menyatakan objek gugatan kabur dan tidak jelas. Pada angka 1 posita gugatan, penggugat mendalilkan mempunyai dan menguasai atas tanah ulayat seluas 8.000 Ha. Pada angka 6 posita gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Luhak/ulayat Anam Koto Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat seluas 11.050 ha. Selanjutnya pada posita angka 24 gugatan penggugat pendalilkan tanah yang dikuasai oleh tergugat II seluas 14.000 Ha. Memperhatikan posita gugatan penggugat maka tidak jelas mana tanah objek sengketa yang sebenarnya;
9. Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi/keberatan tersebut diatas perihal luas dan batas serta letak tanah obyek perkara pada pokoknya merupakan salah satu petitum yang dituntut oleh penggugat. Oleh karena merupakan salah satu petitum yang dituntut penggugat maka hal tersebut

sudah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga eksepsi atau keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

10. Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tergugat II ke-5 menyatakan gugatan kekurangan subjek atau subjek tergugat tidak lengkap (plurium Consortium) karena penggugat telah menyebutkan pihak yang menyerahkan tanah sengketa dahulunya, yaitu masyarakat adat Langgam yang diwakili oleh Tuanku Zainal Bahri. Maka secara hukum penggugat harus menarik masyarakat adat Langgam sebagai pihak tergugat dan eksepsi tergugat III ke-3 menyatakan gugatan penggugat keliru. Maka dengan demikian adalah keliru gugatan penggugat dengan menjadikan tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karenanya gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima (*sniet ontvakeijk verklaard*), karena telah keliru subjek penggugat dalam gugatannya;
11. Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa sudah tepat gugatan hanya ditujukan pada tergugat I, tergugat II, dan tergugat III karena merupakan subjek hukum yang terlibat didalam penyerahan tanah ulayat secara adat dan secara *feitelijke* tanah objek perkara dikuasai dan dikelola oleh tergugat I kemudian penguasaan dan pengelolaan tanah objek perkara saat ini dilanjutkan oleh tergugat II selaku pemenang lelang;
12. Menimbang, bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 dalam kaidah

hukumnya menyatakan “gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitelijk (menguasai objek sengketa);

13. Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan “bahwa adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;
14. Menimbang, bahwa sehingga eksepsi/keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;
15. Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tergugat II ke-6 serupa (similar) dengan eksepsi tergugat III ke-4 menyatakan dasar hukum atau pokok gugatan tidak jelas;
16. Menimbang, bahwa penggugat tidak jelas menyebutkan jenis gugatan atau tuntutan. Apakah gugatannya mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan ataukah mengenai status tanah. Kemudian dimana letak tergugat II melakukan perbuatan melawan hukumnya. Kemudian dalil gugatan penggugat tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum mana yang tergugat III lakukan dan begitu juga dalil gugatan tidak berhubungan dengan petitum gugatan;
17. Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi/keberatan diatas pada dasarnya sudah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga eksepsi/keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

18. Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tergugat II ke-7 menyatakan antara posita dengan petitum gugatan penggugat tidak saling bersesuaian;
19. Menimbang, bahwa sesuai hukum acara persidangan antara posita dengan petitum gugatan harus saling berkesesuaian. Akan tetapi dalam gugatan aquo antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling berkesesuaian, bahkan terlihat Saling bertentangan. Pada angkat 1 dan 6 posita gugatannya, penggugat mendalilkan mempunyai hak serta menguasai tanah ulayat seluas 8.000 Ha dan seluas 11.050 Ha menjadi tanah objek sengketa. Sedangkan pada angka 2 petitum gugatannya, penggugat memintakan tanah objek sengketa seluas 11.050 Ha adalah tanah hak ulayat masyarakat adat Luhak Anam Koto. Kemudian pada angka 4 dan 5 petitum gugatannya, penggugat memintakan “para tergugat membayar uang ganti rugi kepada penggugat”. Secara huku,, penggugat tidak dapat menentukan ganti rugi atas tanah objek perkara yang bukan miliknya;
20. Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi/keberatan tersebut diatas pada dasarnya sudah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga eksepsi/keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;
21. Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat II dalam jawaban dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa perkara dalam objek yang sama serta dengan dalil yang sama dengan perkara aquo telah pernah diajukan kepersidangan pengadilan dan telah diputus oleh pengadilan serta sudah

mempunyai ketentuan hukum tetap yaitu, sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara perdata nomor 17/PDT.G/2007/PN.PDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 12 K/PDT/2010 tanggal 15 November 2010, putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati secara seksama substansial jawaban tergugat II dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat jawaban tersebut masih merupakan bagian (*bestandel*) dari materi eksepsi karena didalamnya ternyata terkandung asas *nebis idem*, yang selanjutnya disebut sebagai eksepsi tergugat II ke-8;
23. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat II ke-8 sebagaimana tersebut diatas. Majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPperdata pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkara dapat diajukan untuk kedua kalinya kepada pengadilan apabila perkara tersebut pernah diperiksa dan diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
24. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, setelah majelis hakim mempelajari secara seksama dan teliti surat gugatan penggugat maka terlihat secara jelas dan terang bahwa ternyata dalam perkara ini melekat secara kumulatif unsur-unsur *nebis in idem* dengan perkara terdahulu yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 17/PDT.G/2007/PN.PSB yang mana terhadap putusan

tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor 42/PDT/2009/PT.PDG dan telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1112 K/PDT/2010 tanggal 15 November 2010 yang mana putusan tersebut suda mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa secara faktual persamaan tersebut akan dirinci dan diulas satu persatu tersebut dibawah ini;

- a. Terdapat kesamaan pihak (*the same party*) dan kesamaan objek (*the same object*);
 - b. Kesamaan dasar dalil atau pokok perkara (*the same of subject matters*) dan tuntutan didasarkan atas alasan yang sama (*the same reason*);
 - c. Putusan dalam perkara pertama bersifat positif berupa dikabulkan atau ditolak gugatan dan putusan pertama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
25. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama alat bukti surat tertanda T-II/4 berupa putusan perkara perdata majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PSB tertanggal 29 Juli 2008 atas nama Hasmi Dt. Simaharajo Dt. Sangga Marajo Dt. Kando Marajo selaku para tergugat dan PT. Tri Sangga Guna (TSG) dahulu PT. Laras Inter Nusa (LIN) selaku tergugat. Ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam putusannya telah mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat (*vide hal 49 s/d 79*) dan dalam salah satu amar dalam

pokok perkaranya menyatakan,”menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya”;

26. Menimbang, bahwa ternyata Putusan Perkara perdata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PSB tertanggal 29 Juli 2008 telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor 49/Pdt/2009/PT-PDG tertanggal 22 Juni 2009 dan telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1112 K/Pdt/2010 tertanggal 15 November 2010 (vide bukti sueat Tergugat II tertanda T-II/4 sampai dengan T-II/6), yang mana putusan tersebut diatas telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
27. Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 dalam kaidah hukumnya menyatakan “karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugat yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
28. Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dalam kaidah hukumnya menyatakan,”meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;

29. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena secara faktual ternyata perkara ini mengandung asas *Nebis In Idem* baik subyek maupun objek perkara dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga gugatan penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sehingga beralasan hukum eksepsi tergugat II ke-8 patut untuk dikabulkan;

3. Analisis Putusan Perkara Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB

Dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah "*audi et alteram partem*" dimana hakim sebagai pengambil keputusan, tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi harus menerima keterangan dari pihak lain juga. Sama halnya dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB juga seharusnya hakim dapat dengan cermat dan mendasarkan hasil putusannya pada pembuktian keterangan dari dua belah pihak.

Selain itu putusan hakim menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan bahwa gugatan penggugat telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan analisis penulis, seharusnya hakim mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat dan menolak gugatannya sebagian, karena penulis melihat berdasarkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan alat bukti yang kuat. Seharusnya hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan

alat bukti tertulis, saksi, pengakuan dan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai batas-batas objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada yaitu pasal 163 Hir dan pasal 1865 Kuh Perdata.

Berdasarkan analisis penulis hasil putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB hakim kurang tepat dalam menerapkan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam memutuskan perkara *a quo* sehingga memberikan argumentasi yang keliru dalam memutuskan perkara pada putusan tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam hal ini dinilai belum menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ayat tentang hakim berlaku adil telah diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah 5/49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هُمْ أَهْهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ مَا بَعْضُ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
 أَنْمَأُولُوا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahannya

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka

berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Masyarakat adat menganggap PT. TSG dan PT. LIN telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu merugikan hak subyektif orang lain yakni masyarakat adat, maka sebagai akibat PT. TSG dan PT. LIN berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat adat, juga ditambahi ganti rugi sebagian dari keuntungan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Namun didalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat (masyarakat adat) karena secara faktual ternyata perkara ini mengandung asas *nebis in idem* baik subyek maupun obyek perkara dengan perkara terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 192 RBg maka penggugat (masyarakat adat) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 6.086.000 (enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
2. Dalam mengatur penyelesaian perkara pertanahan ulayat terdapat berbagai hukum positif yang mengatur, yaitu;
 - a. Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

- b. Pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 tentang penguasaan tanah dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
 - c. UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 Ayat (1) tentang hak adat secara nyata masih berlaku didalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi.
 - d. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam perspektif UUPA.
 - e. Pasal 3 UUPA dikaitkan dengan pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 3 tersebut.
 - f. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
 - g. Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.
3. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah "*audi et alteram*

partem” dimana hakim sebagai pengambil keputusan, tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi harus menerima keterangan dari pihak lain juga. Sama halnya dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB juga seharusnya hakim dapat dengan cermat dan mendasarkan hasil putusannya pada pembuktian keterangan dari dua belah pihak.

B. SARAN

1. Setiap penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan haruslah dilaksanakan melalui musyawarah dan diketahui oleh anak Nagari sehingga kesepakatan yang dilakukan lebih transparan. Dengan demikian akan jelas diketahui bentuk ganti rugi atau kompensasi sebagai bentuk penyerahan tanah ulayat.
2. Ninik Mamak harus mengutamakan kepentingan Anak Nagari menjadi prioritas utama pada saat penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan.
3. Pemerintah Daerah harus lebih kooperatif lagi dalam menanggapi setiap persoalan tanah ulayat yang terjadi. Sebagai pihak ketiga harus netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak dan hendaknya bisa memfasilitasi setiap sengketa yang terjadi sehingga tidak berlarut-larut.
4. Majelis Hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Bazar Harahap. 2007. *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. Jakarta:

CV. Pustaka Setia.

Bernhard Limban. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margareta Pustaka

Deny Sogoh. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Umatara Utara. 2018. *Pedoman*

Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Hayatul Ismi. 2017. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum*

Pertanahan di Indonesia. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.

Hilman Syahrial Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jateng: Lakeisha.

Kris H. Timotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi

Offset

Mukadir Iskandar Syah. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian*

Sengketa Tanah. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Peter Muhammad Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta:

Pranadamedia Group.

Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima.

Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Pranadamedia

Group.

Urip Santoso. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprensif*. Jakarta: Pranadamedia

Group.

B. Artikel, makalah, jurnal dan karya ilmiah

A Akmal. “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat” *Dalam Jurnal*
Vol. 7 No. 1 Juni 2008

Ahyar Ari Gayo. “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi
Aceh Khususnya Bener Meriah)” dalam jurnal Vol.18 No. 3 September 2018.

Ahyuni Yunus dan Ahmad Ali Muddin.”Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-anim”*Dalam*
Jurnal Vol 41 No. 29 Desember 2019.

Fat’hul Achmadi abby “Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak
Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan” dalam jurnal
Vol.8 No. 3 September-Dersembet 2016.

Fitrah Akbar Citrawan “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat
Minangkabau” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 3 Januari 2020

Kertha Patrika “ Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan
Penetapan Aset Reforma Agraria” dalam jurnal Vol.41 No.3 Desember 2019.

Marchel R Maramis “Kajian atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia” dalam jurnal Vol. 21 No.4 April-Juni 2013

Mochamad Abidzam dan Ahmad Siddiq “Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang nomor 6
tahun 2014 tentang Desa” Vol.2 No.2 Junli 2015

Muh Afif Mahmud “Hak menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat” dalam jurnal Vol.19 No. 1 April 2017

Nazli Sahdana Siregar” Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat Terhadap
pengelolaan Lahan Tambang” *Dalam Jurnal* Vol 1 No.1. 07 Mei 2021

Rahmat Ramadhani “Eksistensi Ahk Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” Vol. 19 No. 1 Maret 2019

Rinel Fitlayeni “Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman” *Dalam Jurnal* Vol 2 Juli-Desember 2015.

Siti Raga Fatmi “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau menjadi Hak milik” dalam jurnal Vol. 5 No. 3 Desember 2018

Titin Fatimah dan Hengki Andora “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat dengan Investor)” Vol. 4 No.4

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri ATR No. 10 Tahun 2016

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

D. Internet

Defenisi Pengertian masyarakat, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/252#> diakses pada tanggal 17 November 2021. Pukul 00.18